



P U T U S A N

NOMOR : 93/B/2021/PTTUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ANDI SYAHPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Bakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1. PAUZIAH HANUM, S.H;**
- 2. SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H;**
- 3. BUDI ARISANDI, S.H;**
- 4. SOFYAN SYAHPUTRA, S.H;**
- 5. DEDI KRISMANTO, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pada Kantor Hukum “PAS (Pauziah Simangunsong, S.H) & Rekan” beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Lr. Pendidikan Alue Dua Bakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

WALIKOTA LANGSA, tempat Kedudukan di Jalan Darussalam, No. 6-8 Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2591/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Nama : DEWI NURSANTI, S.H.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 93/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kabag Hukum Setda Kota Langsa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Darussalam No.6-8 Langsa

2. Nama : **MEKA ELIZAR, S.H.,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Langsa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Darussalam No. 6-8 Langsa

3. Nama : **MALAHAYATI, S.H.,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Darussalam No. 6-8 Langsa

4. Nama : **FILZA ASTRID MUTIA, S.H.,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi
Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Darussalam No. 6- Langsa

5. Nama : **SYAHRAN ABRAR, S.H.,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Langsa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Darussalam No.6-8 Langsa

Kesemuanya memilih Domisili Pada Kantor Walikota Langsa Jalan Darussalam Nomor 6-8, Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 93/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/B/2021/PT.TUN.MDN (Ecourt), tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 93/B/2021/PT.TUN-MDN (Ecourt);
3. Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2021; -----
4. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 93/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN (Ecourt) tanggal 23 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :-

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dihadiri oleh

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 93/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan ecourt tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara ecourt pada tanggal 02 Maret 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding melalui sistem online (ecourt) telah mengajukan Memori Banding Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tertanggal 29 Februari 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; ----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/Terbanding melalui sistem online (ecourt) telah mengirimkan Kontra Memori Banding Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tertanggal 06 April 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa putusan ecourt Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara ecourt pada tanggal 02 Maret 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 03 Maret 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ecourt dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; -----

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 93/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan ecourt Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah Memeriksa dan Meneliti dengan cermat atas putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2021, bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2021 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 93/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 32/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juni 2021** oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **A. K. SETIYONO, SH.,MH.** Dan **H. L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **29 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

A. K. SETIYONO, SH.,MH.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

H. L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 93/B/2021/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)